

PEMENANG SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE

2017

KPT NOMOR : 600/PP.02.3-Kpt/1277/KPU-Kota/X/2017, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN TENTANG PENETAPAN PEMENANG SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2018

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/ Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2018 dan berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Padangsidempuan Nomor 594/PP.02.3Kpt/1277/KPU-Kota/X/2017 Tentang Penetapan Dewan Juri Sayembara Maskot dan Jingle Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2018, maka perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan Pemenang Sayembara Maskot dan Jingle Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2018.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, PKPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 1 tahun 2010, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008, PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata

Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Keputusan KPU Kota Padangsidempuan Nomor: 528/PP.02.3-Kpt/1277/KPU-Kota/IX/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2018.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Pemenang Sayembara Maskot dan Jingle Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2018

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Oktober 2017